PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS RSUD BANYUMAS	PENGAWASAN JAMINAN KEAMANAN MAKANAN		
	No. Dokumen 445/04.09.037/ Rev.04/2022	No. Revisi 04	Halaman 1 dari 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal 13 Juni 2022	Direktur RSUD Banyumas dr. Dani Esti Novia Pembina Utama Muda NIP. 19701113 200212 2 006	
PENGERTIAN	Pengawasan jaminan keamanan makanan adalah serangkaian kegiatan pengawasan proses penyelenggaraan makanan yang dilakukan untuk menjamin keamanan makanan yang diproduksi Instalasi Gizi		
TUJUAN	Terjaminnya keamanan makanan yang dihasilkan instalasi gizi.		
KEBIJAKAN	1. Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Nomor 187 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas 2. Keputusan Direktur RSUD Banyumas Nomor 445/139 Tahun 2022 Tentang Penetapan Standar Makanan Bagi Pasien dan Karyawan di RSUD Banyumas 3. Peraturan Direktur No.370 Tahun 2020 tentang Standar Alat Makan Pasien Berdasarkan Kelas Perawatan Di RSUD Banyumas		
PROSEDUR	1. Monitor proses penerimaan bahan makanan 2. Monitor proses penyimpanan bahan makanan 3. Monitor proses persiapan bahan makanan 4. Monitor proses pengolahan bahan makanan 5. Monitor proses distribusi makanan 6. Monitor penggunaan APD dan personal higiene penjamah makanan 7. Monitor kebersihan alat dan lingkungan ker		

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  RSUD BANYUMAS	PENGAWASAN JAMINAN KEAMANAN MAKANAN		
	No. Dokumen 445/04.09.037/ Rev.04/2022	No. Revisi 04	Halaman 2 dari 2
PROSEDUR	8. Evaluasi mutu makanan secara organoleptic 9. Evaluasi mutu makanan secara laboratories di usulkan oleh instalasi gizi melalui ISPL.		
UNIT TERKAIT	ISPL, K3, PPI		